



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (5), Pasal 3 ayat (6), Pasal 8 ayat (4), Pasal 21 ayat (3), Pasal 33, Pasal 36 ayat (2), Pasal 41 ayat (2), Pasal 42 ayat (3), Pasal 59 ayat (5) dan Pasal 62 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak

asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana kewilayahan.
13. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Daerah yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Daerah adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Camat pada tingkat Kecamatan untuk memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
17. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk yang telah mendaftarkan pada Pemilihan Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
19. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
20. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
21. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
22. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan Pemilih baru.
23. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari Pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
24. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan

- identitas Pemilih dan jumlah Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
25. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
 26. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
 27. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
 28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.
- (2) Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa pada wilayah Daerah.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di Daerah,
 - b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (4) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagai mana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (5) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) waktunya ditentukan oleh Bupati.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu merupakan Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun.

BAB III PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
- a. tahapan persiapan;
 - b. tahapan pencalonan;
 - c. tahapan pemungutan suara; dan
 - d. tahapan penetapan.

Bagian Kedua
Tahapan Persiapan

Paragraf 1
Jadwal

Pasal 5

Jadwal tahapan Pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 2
Penundaan

Pasal 6

- (1) Penundaan pelaksanaan jadwal tahapan Pemilihan Kepala Desa karena keadaan darurat.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. gangguan keamanan;
 - b. bencana alam; dan
 - c. gangguan lain yang mengakibatkan sebagian atau seluruh tahapan Pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- (3) Penundaan pelaksanaan jadwal dari tahapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Apabila terjadi penundaan pelaksanaan jadwal dari tahapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menetapkan kembali jadwal dan tahapan Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 3
Persiapan

Pasal 7

- (1) Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas kegiatan:
 - a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
 - b. pembentukan Panitia Pemilihan ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
 - e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam hal kepala Desa dijabat oleh Penjabat kepala Desa, maka tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti penjadwalan Pemilihan Kepala Desa serentak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4
Pembentukan Panitia

Pasal 8

- (1) Paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, BPD segera memproses Pemilihan Kepala Desa dengan membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Dalam rangka membentuk Panitia Pemilihan, BPD mengadakan rapat dengan mengundang unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat yang ada di Desa untuk bermusyawarah.
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (5) Kepala Desa menyediakan Sekretariat Panitia Pemilihan di Kantor Pemerintah Desa atau tempat lain yang ditunjuk.
- (6) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilantik dan diambil sumpah oleh BPD.

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat Desa yang masing-masing dalam jabatannya merangkap anggota, terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara;
 - e. seksi pendaftaran dan penetapan Pemilih;
 - f. seksi penjangkauan dan penyaringan calon;
 - g. seksi pemungutan dan penghitungan suara;
 - h. seksi akomodasi dan perlengkapan;
 - i. seksi keamanan dan ketertiban;
 - j. seksi publikasi dan dokumentasi; dan
 - k. seksi pertolongan pertama pada kecelakaan.
- (2) Penentuan susunan Panitia Pemilihan dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat.
- (3) Dalam hal penentuan susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka dilaksanakan melalui mekanisme pemungutan suara.
- (4) Apabila anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ada yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon atau berhalangan tetap, maka Ketua BPD memberhentikan dan mengganti keanggotaannya yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 11 (sebelas) orang.
- (6) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum melaksanakan tugasnya, dilantik dan disumpah oleh Pimpinan BPD.

Pasal 10

Panitia pemilihan memiliki kewajiban:

- a. mandiri dan tidak memihak, dibuktikan dengan surat pernyataan;
- b. menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan pemilihan kepada BPD dan Camat; dan
- c. mempertanggungjawabkan penggunaan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada BPD dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 11

- (1) Panitia pemilihan berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Panitia pemilihan yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dari unsur yang sama dari Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan Desa atau tokoh masyarakat Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (3) Panitia pemilihan berhenti atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan secara tertulis dan harus mendapat persetujuan dari BPD.
- (4) Panitia pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. berstatus tersangka dalam tindak pidana;
 - c. melanggar tugas dan kewajiban; dan
 - d. mendaftarkan diri sebagai bakal calon.

Paragraf 5

Pendaftaran Pemilih

Pasal 12

- (1) Pendaftaran Pemilih dilaksanakan berdasarkan wilayah pemilihan Dusun.
- (2) Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dusun yang diakui berdasarkan adat istiadat setempat atau wilayah administrasi pemeritahan Desa.

Pasal 13

- (1) Pendaftaran Pemilih dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan melalui pemutakhiran dan validasi data terhadap penduduk Desa yang memenuhi syarat.
- (2) Penduduk Desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni:
 - a. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai Pemilih.
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Desa paling singkat 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.

- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.
- (4) Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.

Pasal 14

- (1) Pendaftaran Pemilih dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari.
- (2) Hasil Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasar Dusun untuk selanjutnya ditetapkan sebagai DPS dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

Paragraf 6 Penetapan Pemilih

Pasal 15

- (1) Daftar Pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data Penduduk di Desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia Pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke Desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 16

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 17

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 18

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.

- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai Pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 19

- (1) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 20

Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT.

Pasal 21

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 22

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 23

Rekapitulasi jumlah Pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 24

DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada Pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Ketiga Tahapan Pencalonan

Paragraf 1 Pengumuman dan Persyaratan

Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya pengisian lowongan jabatan Kepala Desa disertai dengan persyaratan dan jangka waktu pendaftaran secara terbuka di tempat umum.
- (2) Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari kerja.

Pasal 26

- (1) Setiap Persyaratan mencalonkan diri menjadi Kepala Desa antara lain:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan;
 - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - l. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di Desa setempat apabila terpilih menjadi Kepala Desa dan menjadi Penduduk Desa setempat paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan; dan
 - m. berkelakuan baik.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Bakal Calon yang berasal dari anggota Kepolisian Republik Indonesia dan anggota Tentara Nasional Indonesia, memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Bakal calon mengajukan lamaran secara tertulis bermaterai cukup yang ditujukan kepada panitia pemilihan dengan melampirkan persyaratan administrasi dan dibuat rangkap 2 (dua).
- (2) Dalam mengajukan lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bakal Calon hadir secara pribadi dan tidak diwakilkan.

Pasal 28

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri atas:

1. Surat Keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Instansi yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
3. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
4. Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;

5. Akta kelahiran;
6. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
7. Kartu Tanda Penduduk;
8. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
9. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum Daerah;
11. Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian Daerah setempat;
12. Surat keterangan dari Pemerintah Daerah dan surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
13. Surat pernyataan akan menerima hasil Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 29

- (1) Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia yang akan mendaftarkan diri sebagai bakal calon, selain harus memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, harus memiliki izin tertulis dari pimpinan instansi induknya:
 - a. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, melampirkan izin tertulis dari Bupati;
 - b. Pegawai Negeri Sipil di luar lingkungan Pemerintah Daerah melampirkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang di lingkungan kerjanya; atau
 - c. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, selain persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, melampirkan surat cuti dari Bupati.
- (3) Penjabat Kepala Desa yang akan mencalonkan diri, selain persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, melampirkan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, serta surat pengunduran diri dari Penjabat Kepala Desa.
- (4) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri, selain persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, melampirkan surat cuti dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.

Paragraf 2 Penjaringan

Pasal 30

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan pendaftaran Bakal Calon di Sekretariat Panitia Pemilihan.
- (2) Pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.
- (3) Panitia Pemilihan menerima dan meneliti kelengkapan berkas administrasi lamaran Bakal Calon.

- (4) Panitia Pemilihan memberikan tanda terima berkas yang dibuat dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) lembar untuk Bakal Calon yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar untuk Panitia Pemilihan.
- (5) Panitia Pemilihan membuat Berita Acara hasil penjaringan Bakal Calon.

Pasal 31

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon, meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masyarakat dalam memberi masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya batas waktu pemenuhan kekurangan berkas Bakal Calon.
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 34

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 lebih dari 5 (lima), Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (2) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui ujian tertulis.
- (3) Bahan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dan dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.

- (4) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan di Desa masing-masing atau tempat lain yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas yang membidangi Pemerintahan Desa.

Pasal 35

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para Calon Kepala Desa.
- (3) Nomor urut dan nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Pasal 36

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon kepada BPD untuk dilaporkan kepada Bupati lewat Camat.
- (2) Laporan BPD kepada Bupati tentang Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar bagi perencanaan Kartu Suara.

Paragraf 3 Saksi

Pasal 37

- (1) Setiap Calon menugaskan 2 (dua) orang saksi pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (2) Saksi yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercatat dalam DPT.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawa surat tugas dari Calon.
- (4) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Panitia Pemilihan pada saat melaksanakan tugas.
- (5) Panitia Pemilihan menyediakan tempat untuk saksi pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (6) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak hadir pada saat pemungutan suara, penghitungan suara dan/atau tidak menandatangani berita acara tidak mempengaruhi keabsahan hasil Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 4
Kampanye

Pasal 38

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan Kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari sebelum masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (5) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (6) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
- (7) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
 - f. penyiaran radio dan/atau televisi;
 - g. penyebaran melalui media cetak dan elektronik; dan/atau
 - h. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (8) Panitia Pemilihan menetapkan tata tertib, bentuk, dan jadwal Kampanye.

Paragraf 5
Masa Tenang

Pasal 39

- (1) Masa tenang paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Pada Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon Kepala Desa dilarang melakukan kegiatan Kampanye.
- (3) Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) para calon dan/atau panitia pemilihan melepas segala alat peraga Kampanye dan dibersihkan dari tempat umum.

Bagian Keempat
Pemungutan Suara

Paragraf 1
Persiapan

Pasal 40

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan surat undangan kepada Pemilih paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara.

- (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan nama dan alamat Pemilih sesuai DPT, serta hari, tanggal, waktu, dan TPS diselenggarakan.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan hak pilih dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk pada saat pemungutan suara.

Pasal 41

- (1) Panitia Pemilihan menyiapkan alat dan kelengkapan yang dibutuhkan dalam pemungutan suara.
- (2) Alat dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. surat suara;
 - b. kotak suara;
 - c. bilik suara yang masing-masing bilik dipasang nomor, nama, dan foto Calon Kepala Desa;
 - d. DPT masing-masing Dusun;
 - e. alat pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan;
 - f. panggung untuk para Calon Kepala Desa;
 - g. meja dan kursi untuk panitia pemilihan, saksi, tamu undangan, dan pemilih;
 - h. sound system;
 - i. papan penghitungan suara;
 - j. format penghitungan hasil perolehan suara (sah dan tidak sah);
 - k. Spidol, stempel, karet gelang, kantong plastik/dus
 - l. bantalan berkawat untuk surat undangan;
 - m. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi Pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
 - n. tenda sesuai dengan kebutuhan;
 - o. jam dinding;
 - p. alat dokumentasi; dan
 - q. lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan;

Pasal 42

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a sebanyak jumlah DPT ditambah 2,5% (dua koma lima persen) sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang rusak.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung, ditandatangani dan dicap oleh Ketua Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Surat suara yang sudah dihitung, ditandatangani dan dicap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara, untuk selanjutnya dimasukkan ke kotak suara, disegel dan disimpan di tempat yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 43

- (1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b, harus memenuhi ketentuan keamanan dan kerahasiaan.
- (2) Jumlah kotak suara yaitu sejumlah banyaknya calon ditambah jumlah perbandingan kapasitas kotak suara dengan jumlah DPT secara proporsional.
- (3) 1 (satu) kotak suara sebanding dengan 1000 (seribu) sampai dengan 2000 (dua ribu) surat suara.
- (4) Kotak suara sebagai TPS berwarna putih dan kotak untuk menampung hasil penghitungan suara sesuai jumlah calon berwarna merah.

- (5) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan ukuran:
- a. Panjang : 60 (enam puluh) centimeter;
 - b. Lebar : 50 (lima puluh) centimeter;
 - c. Tinggi : 65 (enam puluh lima) centimeter.

Pasal 44

- (1) Bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c harus memenuhi unsur keamanan, kerahasiaan, dan jumlah sesuai dengan jumlah DPT.
- (2) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran:
 - a. Panjang : 200 (dua ratus) centimeter;
 - b. Lebar : 100 (seratus) centimeter;
 - c. Tinggi : 200 (dua ratus) centimeter.

Pasal 45

Pengadaan surat suara, kotak suara, bilik suara, dan perlengkapan pemilihan lainnya serta pendistribusiannya dilaksanakan oleh Desa melalui panitia pemilihan.

Paragraf 2 Pemungutan Suara

Pasal 46

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara oleh Pemilih melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama Calon.
- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu Calon Kepala Desa dalam surat suara, yang selanjutnya Pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 47

- (1) Pemungutan Suara diselenggarakan dan dimulai pada pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 48

- (1) Jumlah Pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 49

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan.

Pasal 50

- (1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, Pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.
- (2) TPS khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. panitia mendata Pemilih yang akan memberikan suara di TPS khusus;
 - b. panitia dan saksi para Calon Kepala Desa mendatangi pemilih;
 - c. panitia membawa peralatan pemilihan;
 - d. Pemilih melakukan pemungutan suara; dan
 - e. surat suara yang sudah dicoblos dimasukkan ke kotak suara.

Pasal 51

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia pemilihan, dan paling sedikit 2 (dua) anggota panitia pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 52

- (1) Pemungutan suara dipimpin oleh ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Para Calon hadir di lokasi pada saat pemungutan suara.
- (3) Dalam hal calon tidak dapat hadir pada saat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan alasan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan seperti sakit dan/atau mengalami musibah lainnya maka kedudukan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti pemilihan tetap dinyatakan sah.
- (4) suara Pemilih kepada calon yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah sepanjang memenuhi syarat-syarat sahnya suara.
- (5) panitia pemilihan mengucapkan sumpah dan ketua panitia membuka dan menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
 - a. syarat-syarat yang berhak memilih;
 - b. nama para calon dengan penegasan bahwa calon telah memenuhi syarat;
 - c. nomor, foto, dan nama para calon;
 - d. surat pernyataan calon akan menerima hasil Pemilihan Kepala Desa; dan

- e. tata cara pemberian suara dan sahnya Pemilihan Kepala Desa.
- (6) ketua panitia pemilihan dibantu 2 (dua) orang anggota membuka kotak suara dan mengeluarkan semua isinya, menunjukkan kepada para calon dan Pemilih bahwa kotak suara kosong, kemudian mengunci dan menempatkan kotak suara di tempat yang telah ditentukan.
 - (7) ketua panitia pemilihan mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan yang telah dikeluarkan dari kotak suara dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan
 - (8) panitia pemilihan membuat berita acara pembukaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang ditandatangani ketua panitia Pemilihan dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 53

- (1) Pemilih menunjukkan surat undangan untuk diteliti dan kesesuaian undangan dengan DPT.
- (2) Pemilih menerima 1 (satu) surat suara untuk memberikan suara dibilik suara yang telah disediakan sesuai dengan kode daerah pemilihan.

Pasal 54

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 55

- (1) Pemilih memberikan suara dengan cara mencoblos salah 1 (satu) foto calon dalam surat suara.
- (2) Setelah mencoblos Pemilih melipat kertas suara seperti semula dan memasukkan ke dalam kotak suara.
- (3) Pemilih yang telah selesai memberikan suara meninggalkan lokasi pemungutan suara dengan menandai salah satu jarinya dengan tinta yang disediakan Panitia Pemilihan.

Pasal 56

- (1) Pemungutan suara ditutup pada waktu dan/atau jam yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Apabila pada saat pemungutan suara ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat antrian pendaftar dan masih berada di area lokasi pendaftaran maka tetap diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya.
- (3) Setelah pemungutan suara ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan membuat Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua

Panitia Pemilihan, dan paling sedikit 2 (dua) anggota panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 57

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menghitung:
 - a. jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah Pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia.
- (5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (6) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Paragraf 3 Penghitungan Suara

Pasal 58

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penghitungan suara.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di 1 (satu) tempat dan/atau lebih dalam lokasi TPS.

Pasal 59

- (1) Ketua Panitia Pemilihan dibantu 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan membuka kotak suara.
- (2) Surat suara satu persatu dibuka langsung dari kotak suara, dan diperlihatkan kepada saksi-saksi untuk menunjukkan keabsahan dengan menyebutkan foto yang dicoblos.
- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang sah dilipat kembali dan dimasukkan ke dalam kotak suara sesuai nama calon masing-masing sedangkan yang tidak sah dipisahkan.
- (4) Apabila terjadi keraguan atas sah dan tidak sahnya surat suara, maka Ketua Panitia Pemilihan memutuskan sah atau tidak sahnya surat suara

dengan memperhatikan pertimbangan dari Anggota Panitia Pemilihan dan Saksi.

- (5) Panitia mencatat hasil penghitungan suara pada catatan penghitungan suara dan papan tulis untuk diketahui perolehan suara.
- (6) Dalam penghitungan suara, surat suara dipisahkan dalam kelompok:
 - a. Surat suara yang sah, tidak sah, rusak, blangko; dan
 - b. Surat suara yang sah dikelompokkan menurut nomor dan foto Calon.
- (7) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) direkap dan dijumlah untuk diketahui hasil perolehan suara.

Pasal 60

- (1) Dalam hal penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (7) calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (2) Wilayah perolehan suara yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan banyaknya kumulatif kemenangan calon pada Dusun yang ada.
- (3) Dalam hal berdasarkan banyaknya kumulatif kemenangan calon pada Dusun yang ada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat calon yang memperoleh kemenangan kumulatif Dusun sama, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan banyaknya jumlah perolehan suara pada Dusun dengan jumlah Pemilih terbanyak.
- (4) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota panitia, serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.

Pasal 61

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Pasal 62

Suara untuk Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Bagian Kelima Tahapan Penetapan

Pasal 63

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

- (2) Laporan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam bentuk tertulis dilampiri Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara.
- (3) Berdasarkan laporan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD menetapkan calon yang mendapat suara terbanyak sebagai calon terpilih dengan keputusan BPD.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon yang mendapat suara terbanyak sebagai calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPD melaporkan dan mengusulkan penetapan calon terpilih menjadi Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Laporan dan usulan Penetapan Calon oleh BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. asli dan fotokopi Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Terpilih;
 - b. asli dan fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara; dan
 - c. asli dan fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara; dan
 - d. asli dan fotokopi berkas persyaratan Calon Terpilih.
- (6) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.

BAB IV PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 64

- (1) Perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan calon, dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. 7 (tujuh) hari di tingkat Desa oleh BPD;
 - b. 7 (tujuh) hari di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - c. 16 (enam belas) hari di tingkat Daerah oleh Panitia Pemilihan Daerah.
- (2) Penyelesaian perselisihan pada tingkat Daerah oleh Panitia Pemilihan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersifat final dan mengikat.

BAB V PELANTIKAN, SERAH TERIMA JABATAN, DAN MASA JABATAN

Bagian Kesatu Pelantikan

Pasal 65

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa Terpilih wajib mengucapkan sumpah/janji Kepala Desa dalam acara Pelantikan Kepala Desa.
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

- (4) Pelaksanaan pelantikan Kepala Desa dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji.
- (5) Pada saat Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menggunakan Pakaian Dinas Upacara berwarna putih lengkap dengan atribut.

Bagian Kedua Serah Terima Jabatan

Pasal 66

- (1) Serah terima jabatan Kepala Desa dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah pelantikan Calon Kepala Desa.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. monografi Desa;
 - c. pelaksanaan program kerja;
 - d. rencana program yang akan datang;
 - e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
 - f. hambatan yang dihadapi; dan
 - g. daftar inventarisasi dan kekayaan Desa.

Bagian Ketiga Masa Jabatan

Pasal 67

- (1) Masa Jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) periode masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB VI
TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 68

- (1) Dalam melaksanakan proses tahapan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan dengan BPD dan Panitia Pemilihan Kecamatan.
- (3) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Panitia Pemilihan.
- (4) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 69

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dan tugas Panitia Pemilihan Daerah yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD.
- (2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui Musyawarah Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa dan tugas Panitia Pemilihan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah DPT dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. kurang dari atau sama dengan 2000 Pemilih kategori kecil;
 - b. 2001 sampai dengan 5000 Pemilih kategori sedang; dan
 - c. diatas 5000 Pemilih kategori besar.
- (4) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Biaya yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk:
 - a. pengadaan Surat Suara;
 - b. pengadaan Kotak Suara;
 - c. pengadaan kelengkapan dan peralatan lain yang diperlukan;
 - d. honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa.
 - e. Biaya pelantikan Kepala Desa.
- (6) Biaya Pemilihan Kepala Desa dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- (7) Biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipergunakan untuk kebutuhan dalam proses Pemilihan Kepala Desa selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, BAB I sampai dengan BAB V dan Pasal 1 sampai dengan Pasal 70 Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan

Bupati Nomor 75 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 58) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 4 Februari 2022

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 4 Februari 2022

SEKRETRIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2022 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SITI GHONIYAH, S.H
Pembina

NIP. 19690207 199303 2 008